

UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGENDALIKAN PENCEMARAN UDARA AKIBAT INDUSTRI KARET DI KOTA BANJARMASIN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Muhammad Riswan¹, Nurul Listiyani², Yati Nurhayati³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM.18810054

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1104127303

³ Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 0419048402

Email: riswanmuhamad046@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya dinas lingkungan hidup dalam mengendalikan pencemaran udara akibat industri karet dan factor penghambat atau yang menjadi kendala dinas lingkungan hidup dalam upaya pengendalian tersebut yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Populasi penelitian ini yaitu keseluruhan objek yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan Masyarakat tinggal dikawasan sekitar industri. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu *non random sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melaukan 3 cara yaitu; *study* kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis secara deskriptif kualitatif, yang dengan memberikan pemaparan atau menjelaskan secara rinci.

Dari penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa upaya dinas lingkungan hidup dalam mengendalikan pencemaran udara akibat industri karet di kota Banjarmasin yang berdasarkan/berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH) dilakukannya pengawasan, pemantauan serta uji labolatorium baku mutu udara secara rutin yang dilakukan atas dasar bentuk pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat oleh Dinas lingkungan hidup Kota Banjarmasin. Adapun faktor penghambat atau yang menjadi kendala Dinas lingkungan hidup dalam upaya pengendalian pencemaran udara tersebut yaitu faktor perubahan/pergantian Undang-undang, faktor Sumber Daya Manusia pada instansi (internal), faktor biaya/alokasi anggaran untuk upaya pengendalian.

Kata Kunci: *Upaya Pengendalian, Industri Karet, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin*

DAFTAR PUSTAKA

- Adis Ferosandi, (2018), Analisis Persepsi Lingkungan Masyarakat Lingkungan Industri Karet Remah di Kota Pamelang, *Jurnal Keperawatan Sriwijaya*, Volume 5, No. 1, hlm. 24.
- Aditya Rahman K.N, (2015), Analisis Beban Pencemaran Dan Identifikasi Sumber Pencemar Air Dari Sumber Institusi di Kota Banjarmasin, *Jurnal Biologi dan Pembelajaran*, Volume 10, Nomer 2, hlm. 1.
- Asep Nurwanda, Elis Badriah, (2020), analisis program inovasi desa dalam mendorong pengembangan ekonomi local ole tim pelaksana inovasi desa (PID) di desa banguharja kabupaten ciamis, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Neagar*, volume 7 No. 1, hlm. 71-72
- Bernat Panjaitan, (2015), Peran Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Limbah Industri Karet, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 03, No. 01, hlm.1.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin (2017), "Profil Dinas Lingkungan Hidup". Dapat Diakses Online pada <https://drive.google.com/file/d/0B7q4l-W3baPQ2QtNnMyMVQtUDA/view?resourcekey=0-k5RC1RPzYLtkgidIx1OI0A>.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Walikota No. 45 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas DLH Kota Banjarmasin, Pasal 8
- Persepsi Masyarakat Tentang Limbah PT. Insan Bonafide, dapat diakses online pada http://student-research.ac.id/index.php/department_of_sociology/article/view/7705., tanggal 29 Juni 2022.
- Regulasi Peraturan Perundang-Undangan
- Retno Saraswati, Problematika Hukum UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundangan, *Jurnal Yustisia*, Volume 2 No. 3, hlm. 1
- Tanto Hartanto, Sistem Pakar Penanganan Limbah Gas Pabrik Karet Remah, *Jurnal Auditorium Universitas Gunadarma*, 2002, hlm.1.
- Wahab.S, (2008). *Menajemen Kepariwisata dan Industri*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 1.
- Wawancara dengan Dwi Naniek Muhariyani selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan, Tanggal 8 Juni 2022 Pukul 03:15 WITA di Kantor Dinas Lingkungan Hidup
- Wawancara dengan Dwi Naniek Muhariyani selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan, Tanggal 8 Juni 2022 Pukul 03:00 WITA, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup
- Wawancara dengan Dwi Naniek Muhariyani, Tanggal 7 Juni 2022 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup
- Wawancara dengan Lia selaku anggota, Tanggal 7 Juni 2022 10:30 WITA, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup
- Wawancara dengan Lia selaku anggota, Tanggal 7 Juni 2022 Pukul 10:30 WITA di Kantor Dinas Lingkungan Hidup
- Wawancara dengan Lia, Tanggal 7 Juni 2022 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup
- Wawancara dengan Lisnawati selaku Pengelola Informasi Lingkungan, Tanggal 7 Juni 2022 Pukul 11:00 WITA di Kantor Dinas Lingkungan Hidup
- Yose Andriani dkk, Pemakalah Paralel, Potensi Cemari lingkungan di Industri karet Alam Crumb Rubber, (2019), Hlm 2-3, "publikasiilmiah.ums.ac.id", tanggal 28 Juni 2022..
- Yutami Rustia, (2022), Pengendalian Pencemaran Udara, *Jurnal El-Thawab*, Volume 3, No. 2, hlm. 4.